



P U T U S A N

Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Saiful Bahri;
Tempat lahir : Lelateng;
Umur / tgl. Lahir : 56 tahun/29 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SD (kelas V);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :7/Pen.Pid/2017/PN Nga, tertanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 7/Pen.Pid/2017/PN Nga, tanggal 18 Januari 2017, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 01/JEMBRANA/Ep.2/01/2017 tanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel
 - 1 (satu) buah bolpointDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa SAIFUL BAHRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari hal.15 Putusan Nomor :7/Pid.B/2017/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2017 REG.PERKARA NOMOR PDM-01/JEMBRANA/Ep.2/01/2017 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa SAIFUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat dipinggir jalan pedesaan di Dusun Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi I PUTU AGUS SETYAWAN yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Polres Jembrana melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menerima pasangan angka-angka togel dari masyarakat dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoint, uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terdakwa didalam menjual dan menerima pasangan angka-angka togel peranan terdakwa adalah sebagai pengecer atau penjual angka-angka judi

Halaman 3 dari hal.15 Putusan Nomor :7/Pid.B/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara apabila ada pemasang yang bertemu di tempat terdakwa berjualan nasi maupun yang bertemu di jalan maka para pemasang akan menitipkan angka pasangannya kepada terdakwa dan untuk angka togel yang dipasang oleh pemasang ada yang ditulis sendiri oleh para pemasang dalam selembar kertas dan ada juga yang terdakwa tuliskan sendiri namun untuk angka togel yang terdakwa terima saat itu semua ditulis sendiri oleh para pemasang, kemudian nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yaitu JODI (DPO), sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat didalam permainan Judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari pasangan yang akan disetorkan kepada JODI (DPO), Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk menentukan pemenangnya bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksil Putu Agus Setyawan;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Pedesaan Dusun Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA;
- Bahwa menurut terdakwa cara menerima pasangan nomor togel yaitu menerima pasangan angka togel dari para pemasang dengan cara melayani pemasang yang bertemu di tempat terdakwa berjualan nasi maupun bertemu di jalan yang nantinya disetorkan kembali kepada JODI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa statusnya hanya sebagai pengecer karena hasil penerimaan pasangan nomor togel disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama JODI dengan menerima imbalan atau keuntungan sebesar 20 % dari jumlah pasangan yang diterima yang dilakukan sejak 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah dapat menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) namun belum sempat menyetorkan kepada JODI karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun aturan permainan togel yang dijual oleh terdakwa dimana terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti yang dipergunakan tersangka dalam menerima pasangan nomor togel berupa : 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin dan

Halaman 5 dari hal.15 Putusan Nomor :7/Pid.B/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp 129.000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penerimaan angka togel;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksilda Bagus Alit Arsana;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Pedesaan Dusun Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi I PUTU AGUS SETYAWAN;
- Bahwa menurut terdakwa cara menerima pasangan nomor togel yaitu menerima pasangan angka togel dari para pemasang dengan cara melayani pemasang yang bertemu di tempat terdakwa berjualan nasi maupun bertemu di jalan yang nantinya disetorkan kembali kepada JODI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa statusnya hanya sebagai pengecer karena hasil penerimaan pasangan nomor togel disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama JODI dengan menerima imbalan atau keuntungan sebesar 20 % dari jumlah pasangan yang diterima yang dilakukan sejak 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah dapat menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) namun belum sempat menyetorkan kepada JODI karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun aturan permainan togel yang dijual oleh terdakwa dimana terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila

Halaman 6 dari hal.15 Putusan Nomor :7/Pid.B/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti yang dipergunakan tersangka dalam menerima pasangan nomor togel berupa : 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp 129.000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penerimaan angka togel;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel;
2. 1 (satu) buah bolpoin;
3. Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual angka togel sejak 3 (tiga) hari yang lalu dan peran terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa cara terdakwa menjual togel dengan cara tersangka menerima pasangan angka togel dari para pemasang yang bertemu di tempat terdakwa berjualan nasi maupun yang bertemu di jalan dimana angka togel yang dipasang ada yang ditulis sendiri oleh para pemasang dalam selembar kertas dan ada juga yang tersangka tuliskan sendiri namun



untuk angka togel yang terdakwa terima saat semua ditulis sendiri oleh para pemasang;

- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan pasangan nomor togel dari para pemasang selanjutnya pasangan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama JODI yang terdakwa tidak ketahui alamatnya karena selalu bertemu di jalan dimana orang tersebut mengaku bertempat tinggal di Kelurahan Pendem;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa baru dapat menerima pasangan angka togel sebesar Rp 129.000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa setorkan kepada JODI karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun aturan dalam permainan togel yang terangka mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp 1.000 (seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dimana untuk dua angka mendapatkan uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatnya sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah dimana permainan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan tersangka dengan JODI dimana biasanya terdakwa menyetorkan hasil penerimaan pasangan nomor togel yang tersangka dapatkan di sebelah Barat Lapangan Negara;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengecer sebesar Rp 20% dari pasangan yang saya dapatkan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang yang didapatkan yang terdakwa pergunakan dalam menerima pasangan angka togel berupa : 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp 129.000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penerimaan angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual angka togel sejak 3 (tiga) hari yang lalu dan peran terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa cara terdakwa menjual togel dengan cara tersangka menerima pasangan angka togel dari para pemasang yang bertemu di tempat terdakwa berjualan nasi maupun yang bertemu di jalan dimana angka togel yang dipasang ada yang ditulis sendiri oleh para pemasang dalam selembar kertas dan ada juga yang tersangka tuliskan sendiri namun untuk angka togel yang terdakwa terima saat semua ditulis sendiri oleh para pemasang;
- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan pasangan nomor togel dari para pemasang selanjutnya pasangan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama JODI yang terdakwa tidak ketahui alamatnya karena selalu bertemu di jalan dimana orang tersebut mengaku bertempat tinggal di Kelurahan Pendem;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa baru dapat menerima pasangan angka togel sebesar Rp 129.000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa setorkan kepada JODI karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari hal.15 Putusan Nomor :7/Pid.B/2017/PN.Nga



- Bahwa adapun aturan dalam permainan togel yang terangka mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp 1.000 (seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dimana untuk dua angka mendapatkan uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatnya sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah dimana permainan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan tersangka dengan JODI dimana biasanya terdakwa menyetorkan hasil penerimaan pasangan nomor togel yang tersangka dapatkan di sebelah Barat Lapangan Negara;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengecer sebesar Rp 20% dari pasangan yang saya dapatkan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang yang didapatkan yang terdakwa pergunakan dalam menerima pasangan angka togel berupa : 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp 129.000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penerimaan angka togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Saiful Bahri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang wajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa SAIFUL BAHRI telah ditangkap dipinggir jalan pedesaan DI Dusun Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan nomor togel dari masyarakat selanjutnya disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama JODI (DPO) dengan menerima imbalan atau keuntungan sebesar 20 % dari hasil yang didapatkan dimana pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpin dan uang tunai sebesar Rp 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersangka dalam permainan ini tidak mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal303 Ayat (1) ke-2 KUHPdalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengentaskan perjudian;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel
 - 1 (satu) buah bolpointDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari hal.15 Putusan Nomor :7/Pid.B/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal 27 Februari 2017 oleh Dameria F. Simanjuntak, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Hasanuddin Hefni, SH, MH dan Alfian F. Kurniawan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal 28 Februari 2017 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, I Putu Oka Wiadnyana, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH, MH

Dameria F. Simanjuntak, SH, M.Hum

Alfian F. Kurniawan, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, SH